

Kehamilan seharusnya menjadi sebuah berita yang membahagiakan, jika hadir pada mereka pasangan suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang dirindukan dan dinanti-nanti oleh pasangan suami istri dengan kehadiran si buah hati atau malaikat kecil yang menjadi penyejuk dalam kesehariannya. Namun hal tersebut akan berbeda jika menimpa mereka para remaja putri khususnya yang masih sekolah/kuliah dan belum melangsungkan proses perkawinan terlebih dahulu.

Bahkan kehamilan akan menjadi momok yang sangat menakutkan, yakni ancaman buat masa depan, bagi mereka yang belum menikah, dan akan menjadi kabar buruk yang sangat ditakutkan dan tidak diinginkan, faktor penyebab, diantaranya adalah karena keingintahuan yang sangat tinggi, biasanya bagi mereka yang masih ada di usia remaja, di karenakan pergaulan bebas, minimnya pengetahuan yang berkaitan dengan seks, karena kurangnya pendidikan tentang keagamaan, dan kurangnya perhatian dari kedua orang tua.

D. Batas Usia Dalam Perkawinan

1. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Fiqh)

Usia kedewasaan merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan perkawinan, meskipun tidak termasuk dalam rukun dan syarat nikah. Jika dilihat dalam al-Qur'an, tidak ditemukan satupun ayat yang menyebutkan secara jelas tentang batas usia perkawinan, namun jika

